



Analisis Perlindungan Hukum Pada Wartawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Ragil Hadiwibowo

Universitas Islam Indragiri
Pascasarjana Megister Ilmu Hukum
ragilhadiwibowo@gmail.com

Abstract

Kata Kunci:

Perlindungan
Hukum
wartawan

Press freedom as regulated in the Press Law is a manifestation of popular sovereignty which is based on the principles of democracy, justice and the supremacy of law. In relation to press journalistic activities, in practice there is a journalist profession under the auspices of the press which plays an important role in the input and output of a journalistic work. Neither the press nor journalists in carrying out their duties must face obstacles or restraint from any party, including the government or law enforcement officials. Therefore, journalists in carrying out their profession, whether in the form of searching, obtaining, processing, storing or conveying information in oral, written, data, images and other forms with all types of existing media, such as print media or electronic media, must always receive protection. Legally.

Abstrak

Kebebasan Pers yang diatur dalam Undang-Undang Pers merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang berasaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Berkaitan dengan kegiatan jurnalistik pers, maka dalam pelaksanaannya terdapat profesi wartawan yang berada dibawah naungan pers yang berperan penting terhadap input dan output dari suatu karya jurnalistik. Baik pers ataupun wartawan dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mendapat hambatan atau pengekangan dari pihak manapun, termasuk pemerintah maupun aparaturnya penegak hukum. Oleh karena itu, wartawan dalam menjalankan profesinya baik berupa mencari, memperoleh, mengolah, menyimpan maupun menyampaikan suatu informasi dalam bentuk lisan, tulisan, data, gambar dan bentuk lainnya dengan segala jenis media yang ada, seperti media cetak atau media elektronik harus senantiasa mendapat perlindungan secara hukum.

Corresponding Author:

Ragil Hadiwibowo

Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
ragilhadiwibowo@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis suatu makna, bahwa Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dalam arti negara pengurus.¹ Selain itu, Negara Indonesia juga merupakan Negara yang berbentuk Republik dimana kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Karena tujuan lahirnya Republik Indonesia adalah untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya.²

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.³ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi diseluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai sistem⁴ dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.⁵

Mengenai perlindungan hukum, telah diuraikan pada bagian awal tentang pengertian-pengertian dasar serta bentuk-bentuk perlindungan hukum, namun dalam konteks ini perlu untuk kembali dikemukakan untuk sebuah pendalaman. Perlindungan hukum diartikan sebagai legal protection, dalam bahasa Inggris atau rechts bescherning dalam bahasa Belanda. Perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan hak dan pemberian bantuan demi menciptakan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang termanifestasi melalui restitusi, kompensasi, pelayanan dan bantuan hukum.

Berdasarkan hubungannya dengan konsep perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon mengemukakan dua macam bentuk perlindungan hukum, yaitu:⁶

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Dalam konteks perlindungan hukum preventif, upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya dalam menyelesaikan suatu perkara. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi sengketa.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum bentuk ini merupakan upaya terakhir yang berorientasi untuk menyelesaikan sengketa. Sarana yang kedua dapat dilihat dalam wujud penegakan hukum oleh institusi penegak hukum.“

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum dari pemerintah dengan berorientasi pada pencegahan sehingga tidak terjadi pelanggaran. Perlindungan semacam ini termuat dalam produk hukum berupa peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mengantisipasi pelanggaran yang timbul serta memberikan rambu-rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

¹Maria Farida Indrati S, *Ilmu perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm.1.

²Moh.Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1990, hlm.20.

³O. Notohamidjo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1999, hlm.27.

⁴Wishu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm.7.

⁵Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN, Jakarta, 1983, hlm.55.

⁶Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, 2003, hlm. 20.

- 2) Perlindungan hukum represif yaitu Perlindungan yang berorientasi pada penjatuhan sanksi yang dibebankan sebagai akibat dari suatu pelanggaran hukum yang dilakukan

Bentuk perlindungan hukum diatas pada substansinya mengandung beberapa hal yaitu. Yang pertama perlindungan hukum melalui wujud instrumen hukum (Undang-Undang). Dan yang kedua, melalui penegakan hukum berupa pemberian sanksi kepada setiap pelanggar. Tujuannya tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan sebelumnya yaitu untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Namun yang harus digaris bawahi bahwa dalam konteks ini, akan dititik-beratkan mengenai pendekatan hukum pidana sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan pers (wartawan) dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Sekalipun demikian, perlindungan hukum ini tidak berorientasi menjadikan pers sebagai lembaga yang kebal hukum, kebebasan dalam konteks ini pun harus dipahami sebagai kebebasan yang memiliki batasan yang diatur dalam Undang-Undang atau pun kode etik. Kebebasan pers bukanlah bersifat mutlak. Pers harus melaksanakan hak, fungsi dan peranannya secara imbang dengan tanggung jawab yang tinggi. Bertalian dengan kepatuhan pers terhadap ketentuan perundang-undangan, kode etik dan prinsip tanggungjawab, praktek pers juga harus memperhatikan mengenai asas praduga tak bersalah.

Pasal 5 ayat (1) UU Pers, mewajibkan pers memperhatikan asas praduga tidak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini. Pers harus memfilter informasi yang disalurkan dari dan kepada masyarakat (narasumber), sehingga terhadap “tuduhan” yang berkaitan dengan status hukum tertentu bersifat “praduga” (*prejudice*) dan tidak menggambarkannya sebagai “*judgment*” atau “*presumption of quality*” atas hal itu. Oleh karena itu, penting bagi pers memahami nomenklatur yuridis yang berkonotasi demikian, seperti: “disangka”, “diduga”, “didakwa”, “dituntut”, “diperkarakan”, “diselidiki”, “berdasarkan bukti permulaan”, “atas bukti yang cukup”.

Asas praduga tak bersalah dalam praktek pers dimaknai sebagai pelaksanaan fungsi pers meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penghormatan atas supremasi hukum. Semuanya ini berpulang pada penafsiran. Berpangkal tolak dari pandangan Dworkin bahwa, hukum adalah melalui konsep penafsiran, maka tentunya hal itu berkisar pada persoalan pemahaman atas suatu peristiwa (fakta), dihadapkan pada aturan aturan hukum (norma).

Kadang-kadang suatu peristiwa atau suatu perbuatan diyakini sebagian orang sebagai sesuatu yang benar menurut hukum, tetapi adakalanya orang lain mengatakan hal itu bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, setiap kali terjadi suatu peristiwa yang menarik suatu perhatian, pada hakekatnya masyarakat melakukan penafsiran-penafsiran baru. Begitupula pers cenderung melakukan penafsiran-penafsiran itu. Lebih menarik lagi penafsiran-penafsiran tersebut selalu bergeser, yang tidak jarang menyebabkan tafsiran yang sampai saat itu berlaku dalam kehidupan masyarakat, menjadi goncang dan diragukan. Persoalannya bukan terletak pada adanya penafsiran-penafsiran baru, tetapi justru terciptanya penafsiran baru tersebut terjadi secara tidak bebas nilai, tetapi dikonstruksi sedemikian rupa sehingga mewadahi kepentingan tertentu dalam masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam

3. PEMBAHASAN

a. Analisis Perlindungan Hukum Pada Wartawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Perlindungan hukum terhadap wartawan, dalam konteks perundangundangan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pada Pasal 8 menyebutkan “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Lebih lanjut dijabarkan dalam penjelasan Undang-Undang ini bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan hukum pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan tersebut berorientasi pada terlaksananya fungsi dan peran pers secara maksimal. Perlindungan hukum tidak dimaksudkan agar pers menjadi kebal hukum, atau pers dapat sekenaknya menikmati kebebasannya.

Sekalipun perlindungan ini telah diatur sedemikian rupa, dalam kenyataannya, wartawan masih saja mengalami ancaman. Dalam berbagai kasus, wartawan sering mengalami ancaman baik secara fisik maupun secara psikis. Hal demikian tentu menghambat kerja-kerja wartawan untuk mencari, memperoleh dan memberitakan informasi. Hal ini menunjukan bahwa perlindungan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Yaitu Perlindungan dari pemerintah dan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal demikian bisa disebabkan karena tidak adanya kesadaran dan pemahaman, baik dari pemerintah maupun masyarakat terhadap tugas tersebut. Alhasil, kasus-kasus serupa masih terus terjadi sampai sekarang. Hal demikian juga tentu akan menghambat keberlangsungan demokrasi di Indonesia dan mengancam kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang sebagai hak asasi warga negara.

Kendati begitu, pemaknaan ini tidaklah berarti profesi wartawan imun terhadap hukum. Profesi wartawan tetap harus tunduk dan taat kepada hukum. Tetapi sesuai dengan ketentuan hukum sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers, wartawan tidak dapat dipidana. Ada tidaknya kesalahan pers, pertama-tama harus diukur dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Jika pers memang melakukan kesalahan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, barulah pers dapat dikenakan denda melalui gugatan. Sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang Pers yang juga menghormati supremasi hukum, apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wartawan dan berada di luar wilayah pers, maka itu bukanlah tindakan jurnalistik dan karena itu tidak dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Kalau tindakan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wartawan atau berada di luar ranah pers, tindakan itu tergolong tindakan kriminal dan dapat dikategorikan sebagai pidana murni dan karena itu dapat pula dikenakan pasal-pasal dalam hukum pidana. Contohnya jika ada wartawan, baik wartawan yang sesungguhnya atau wartawan gadungan, melakukan pemerasan atau penipuan, dapat langsung dengan tuduhan-tuduhan pidana dan karena itu juga dapat langsung diproses sesuai dengan hukum pidana.

b. Upaya dalam Perlindungan Hukum Pada Wartawan

Barda Nawawi Arief, bahwa penanggulangan merupakan daya dan upaya yang dilakukan oleh orang atau lembaga pemerintahan atau swasta untuk mengusahakan rasa aman, penguasaan dan kesejahteraan hidup kepada

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004, hlm. 52.

masyarakat sesuai dengan hak asasi manusia.⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan termasuk dalam bidang PERS yang tidak terlepas dari kebijakan lain yang lebih luas, seperti kebijakan sosial berupa upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan upaya untuk perlindungan masyarakat. Dalam teorinya ini, Barda Nawawi Arief membagi dua upaya penanggulangan kejahatan sebagai berikut:⁹

1) Upaya Non-Penal

Penanggulangan kejahatan melalui upaya non penal merupakan upaya yang bersifat preventif atau pencegahan terhadap suatu tindak pidana. Upaya non penal berfokus pada sifat preventif, berupa pencegahan, penangkalan dan pengendalian sebelum terjadinya kejahatan. Upaya non penal memiliki ruang lingkup seluruh sektor kebijakan sosial yang memiliki tujuan untuk memperbaiki suatu kondisi sosial tertentu yang mempunyai pengaruh preventif terhadap tindak pidana

2) Upaya Penal

Upaya penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sebagai upaya utama. Hukum pidana yang termuat dalam upaya penal ini terdiri dari hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana melalui sistem peradilan pidana. Hukum pidana yang menggunakan upaya penal memiliki ketentuan terkait perbuatan apa yang termasuk tindak pidana dan sanksi apa yang seharusnya dikenakan kepada pelaku (penalisasi). Penanggulangan kejahatan melalui upaya penal berfokus pada sifat represif dalam upaya pemberantasan, penumpasan dan pembalasan setelah kejahatan terjadi. Upaya penal ini memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan secara rasional yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal dan fungsi sekunder sebagai sarana pengaturan dalam kontrol sosial.

Dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan menggunakan upaya penal dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode perlakuan (*treatment*) dan metode penghukuman (*punishment*). Metode perlakuan (*treatment*) menitikberatkan pada berbagai bentuk tindakan terhadap pelanggaran hukum sesuai akibat yang ditimbulkan. Perlakuan dibedakan berdasarkan penerapan hukumnya, yaitu perlakuan paling ringan sehingga tidak menerapkan sanksi pidana dan perlakuan dengan sanksi pidana tanpa putusan dari pengadilan.

Sedangkan metode penghukuman (*punishment*) dilakukan karena tingkat kejahatan sangat berat, maka perlu dilakukan penghukuman sesuai hukum pidana. Adapun sistem pemidanaan di Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan

3. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

Perlindungan hukum terhadap wartawan, dalam konteks perundangundangan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pada Pasal 8 menyebutkan “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Lebih lanjut dijabarkan dalam penjelasan Undang-Undang ini bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan hukum pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perlindungan tersebut berorientasi pada terlaksananya fungsi dan peran pers secara maksimal. Perlindungan hukum tidak dimaksudkan agar pers menjadi kebal hukum, atau pers

⁸Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 49.

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 39.

dapat seenaknya menikmati kebebasannya.

Upaya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan termasuk dalam bidang PERS yang tidak terlepas dari kebijakan lain yang lebih luas, seperti kebijakan sosial berupa upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan upaya untuk perlindungan masyarakat. Dalam teorinya ini, Barda Nawawi Arief membagi dua upaya penanggulangan kejahatan sebagai berikut upaya Non Penaldan Upaya Penal.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu perundang-undangan*, Penerbit Kanisius , Yogyakarta.
- Moh.Saleh Djindang, 1990, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta.
- O. Notohamidjo, 1999, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN, Jakarta.
- Wishu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa,